



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/299/Kept/403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGENDALI
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA DAN AMENITAS WISATA DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan petunjuk teknis dalam rangka pengendalian pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Objek Wisata dan Amenitas Wisata Tahun 2021 pada Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Tim Pengendali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Objek Wisata dan Amenitas Wisata Di Kabupaten Magetan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Objek Wisata dan Amenitas Wisata Tahun 2021 di Kabupaten Magetan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Objek Wisata dan Amenitas Wisata Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. menghimpun dan memproses lebih lanjut penyampaian usulan para Kepala Desa
2. melakukan Identifikasi mandiri terhadap lokus yang diusulkan mendapatkan bantuan dikarenakan kondisi ppkm yang tidak memungkinkan tim pusat datang ke lapangan, hasil identifikasi mandiri yang dilakukan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Identifikasi;
3. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada aspek administratif maupun teknis;
4. memberikan bimbingan kepada desa penerima bantuan, dengan melibatkan pendamping lokal desa, pendamping desa, dan tenaga ahli infrastruktur;
5. melaksanakan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
6. mengetahui/menyetujui Tim Pengelola Keuangan dan Kegiatan (TPKK) dan Pengawas kegiatan pelaksanaan pembangunan.

KETIGA : Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Objek Wisata dan Amenitas Wisata Tahun 2021 Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Magetan

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA 067.03.1.350456/2021 tanggal 23 Pebruari 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 November 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/299/Kept/403.013/2021
TANGGAL : 23 November 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGENDALI
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA DAN AMENITAS WISATA KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Heru Siswanto
2	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3	Anggota	1. Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2. Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3. Tenaga Ahli Infrastruktur Desa	

BUPATI MAGETAN
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004